

LURAH ANTAR WAKTU-PEMILIHAN-PEDOMAN

2026

PERBUP KAB. SLEMAN NO. 22 BD.2026/NO. 22, LL SETDA.KAB SLEMAN : 30 HLM

PERATURAN BUPATI NOMOR 22 TAHUN 2026 TENTANG PEDOMAN TATA CARA PEMILIHAN LURAH ANTAR WAKTU

- Abstrak :
- Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 53 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 5 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 18 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 5 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Tata Cara Pemilihan Lurah Antar Waktu.
 - Dasar Hukum Peraturan Bupati Sleman ini adalah Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 1 Tahun 2026; UU No. 120 Tahun 2024; dan Perda Kab. Sleman No. 5 Tahun 2015.
 - Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Pedoman Tata Cara Pemilihan Lurah Antar Waktu dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Pengertian Pemilihan Lurah Antar Waktu adalah proses Pemilihan Lurah Antar Waktu untuk mengisi kekosongan Lurah karena berhenti sebelum habis masa jabatannya dan sisa jabatan Lurah lebih dari 1 (satu) tahun. Peraturan Bupati ini mengatur mekanisme pemilihan lurah antar waktu yang dilakukan melalui musyawarah kalurahan. Peraturan Bupati ini juga mengatur persyaratan bakal calon lurah, tahapan persiapan pemilihan lurah antar waktu, tahapan pelaksanaan pemilihan lurah antar waktu, tahapan pelaporan hasil pemilihan lurah antar waktu, mekanisme izin tertulis, cuti dan pengunduran diri calon lurah, serta pendanaan pelaksanaan pemilihan lurah antar waktu.
- Catatan :
- Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 2 Juli 2026
 - Pada saat peraturan bupati ini di undangkan:
 - a. Peraturan Bupati Sleman Nomor 25.1 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pelaksanaan Musyawarah Desa Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu.
Dicabut dan dinyatakan tidak berlaku



- Format dokumen yang digunakan dalam pemilihan Lurah Antar Waktu ditetapkan melalui pedoman teknis yang disusun oleh perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintah bidang pemberdayaan masyarakat dan desa.

